



Model Perlindungan Anak dari Kekerasan: Studi Kasus di SDN Pacar, Imogiri, Bantul

Hariyanto

Universitas Diponegoro, Indonesia

E-mail: hariyt778@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-12-03 Revised: 2024-01-15 Published: 2024-02-01	Violence against children in the school environment is a serious issue that requires special attention to create a safe educational environment that supports children's development. This research responds to the need for an in-depth understanding of the child protection model at Pacar State Elementary School, Bantul, and its implementation in tackling violence against children. This research aims to design and evaluate a model for protecting children from violence in the school environment. This research uses an empirical juridical approach with a focus on child protection policy analysis. The research was conducted in October 2023 at State Elementary School Pacar, Bantul, Special Region of Yogyakarta. Empirical material obtained from direct observations at the research location includes: (1) incidents of violence against children at Pacar State Elementary School; (2) protection of children from violence at Pacar State Elementary School. The research resulted in the design of a child protection model involving training for educators, the formation of a Child Protection Team, and the implementation of sanctions and corrective action. Conclusion, The ideal child protection model, in accordance with Law Number 35 of 2014, encourages active collaboration between schools, parents, government and society. Training for educators, the formation of a Child Protection Team, and the implementation of sanctions and corrective actions are concrete steps towards a safe and supportive school environment.
Keywords: <i>Child Protection;</i> <i>Violence in Schools;</i> <i>Protection Models;</i> <i>Education and Training;</i> <i>Child Protection Teams.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-12-03 Direvisi: 2024-01-15 Dipublikasi: 2024-02-01	Kekerasan pada anak di lingkungan sekolah merupakan isu serius yang memerlukan perhatian khusus untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung perkembangan anak. Penelitian ini merespon kebutuhan akan pemahaman mendalam terhadap model perlindungan anak di SD Negeri Pacar, Bantul, serta implementasinya dalam menanggulangi kekerasan pada anak. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengevaluasi model perlindungan anak dari kekerasan di lingkungan sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan fokus pada analisis kebijakan perlindungan anak. Penelitian dilakukan pada Oktober 2023 di SD Negeri Pacar, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahan empiris didapatkan dari pengamatan langsung di lokasi penelitian meliputi : (1) kejadian kekerasan pada anak di SD Negeri Pacar; (2) perlindungan anak dari kekerasan di SD Negeri Pacar. Penelitian menghasilkan rancangan model perlindungan anak yang melibatkan pelatihan untuk pendidik, pembentukan Tim Perlindungan Anak, dan penerapan sanksi serta tindakan korektif. Kesimpulan, Model perlindungan anak yang ideal, sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mendorong kolaborasi aktif antara sekolah, orangtua, pemerintah, dan masyarakat. Pelatihan bagi pendidik, pembentukan Tim Perlindungan Anak, dan penerapan sanksi dan tindakan korektif menjadi langkah konkret menuju lingkungan sekolah yang aman dan mendukung.
Kata kunci: <i>Perlindungan Anak;</i> <i>Kekerasan di Sekolah;</i> <i>Model Perlindungan;</i> <i>Pendidikan dan Pelatihan;</i> <i>Tim Perlindungan Anak.</i>	

I. PENDAHULUAN

Kekerasan pada anak mencakup berbagai bentuk tindakan yang dapat merugikan mereka baik secara fisik maupun emosional. Tindakan ini melibatkan penggunaan kekuatan fisik, seperti pukulan atau pemukulan, yang dapat menyebabkan cedera dan rasa sakit pada anak. Selain itu, kekerasan verbal seperti hinaan atau ancaman, kekerasan psikologis seperti pengabaian atau penolakan, dan kekerasan seksual

termasuk dalam kategori perlakuan merugikan terhadap anak (Christiana, 2019). Konteks kekerasan ini bisa terjadi di berbagai lingkungan, termasuk keluarga, sekolah, atau masyarakat, dan dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan anak.

Berdasarkan data resmi dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, tercatat 1.665 kasus kekerasan fisik dan psikis anak selama tahun 2022, dengan bentuk

kekerasan berupa perundungan (kekerasan secara verbal), pemukulan, penganiayaan, pengeroyokan, serta kekerasan seksual (Humas KPAI, 2023). Pada akhir Maret 2023 Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 64 aduan kekerasan anak di ranah pendidikan. Bentuk kekerasan yang dilaporkan meliputi kekerasan fisik, *bullying*, kekerasan seksual, korban diskriminasi kebijakan satuan pendidikan, hingga kebijakan pemerintah daerah yang tidak memperhatikan prinsip hak partisipasi anak (Syahirah, 2023). Jumlah laporan bertambah sangat mencengangkan enam bulan kemudian, tepatnya sampai dengan bulan Agustus 2023, melonjak menjadi 2.355 kasus dengan rincian sebagai berikut (Nurhidayat, 2023):

Tabel 1. Distribusi kasus kekerasan anak di Indonesia

No	Kasus	Frekuensi
1	Bullying	87
2	Korban tidak terpenuhinya fasilitas pendidikan	27
3	Korban kebijakan pendidikan	24
4	Kekerasan fisik/psikis	236
5	Kekerasan seksual	487
6	Kasus lainnya	1.494
Total		2.355

Di antara angka kasus kekerasan tersebut, bahkan terdapat beberapa korban yang meninggal di sekolah (Raharjo, 2023). Berdasarkan Humas KPAI, jumlah ini cenderung naik terus tiap bulannya. Sementara, dengan berbagai alasan, kasus-kasus lainnya yang tidak dilaporkan kemungkinan lebih banyak lagi. Dampak kekerasan pada anak tidak hanya terlihat secara fisik, melainkan juga melibatkan dampak psikologis yang serius (Ariani & Asih, 2022). Anak-anak yang menjadi korban kekerasan dapat mengalami masalah kesehatan mental (Armitage, 2021), gangguan perilaku, hingga peningkatan risiko terhadap perilaku kekerasan saat dewasa (Kurniasari, 2019). Oleh karena itu, sangat penting untuk fokus pada perlindungan anak dan pencegahan kekerasan dengan menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan peduli terhadap perkembangan anak-anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam suasana yang positif dan terlindungi.

Meskipun banyak model penanggulangan kekerasan pada anak yang telah memberikan dampak positif, tidak dapat diabaikan bahwa beberapa juga menghadapi tantangan dan

kegagalan. Salah satu masalah umum yang dapat muncul adalah implementasi yang tidak konsisten atau tidak terkoordinasi di tingkat lokal (Hughes, 2020). Model-model yang tidak diterapkan dengan baik atau tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari pemerintah, masyarakat, atau pihak terkait lainnya mungkin tidak memberikan hasil yang diharapkan. Kegagalan juga dapat terjadi ketika tidak ada keterlibatan aktif dari komunitas atau ketika masyarakat tidak merasa memiliki tanggung jawab terhadap masalah kekerasan pada anak. Model berbasis komunitas, misalnya, memerlukan partisipasi dan dukungan yang kuat dari warga setempat. Jika tidak ada dukungan atau jika komunitas tidak merasa terlibat, upaya untuk menanggulangi kekerasan mungkin kurang efektif (Cornell, 2020). Selain itu, kegagalan dapat terjadi ketika sumber daya yang diperlukan tidak memadai. Program-program pencegahan kekerasan membutuhkan dana, tenaga kerja, dan infrastruktur yang memadai untuk berjalan secara optimal. Ketidakmampuan menyediakan sumber daya yang cukup dapat menghambat keberhasilan model-model tersebut. Kegagalan juga bisa muncul ketika tidak ada upaya untuk memahami dan mengatasi faktor-faktor budaya atau sosial yang mendasari kekerasan pada anak (Russell et al., 2020). Model-model yang tidak mempertimbangkan konteks lokal, norma budaya, atau dinamika sosial mungkin kurang relevan atau efektif.

Namun lebih miris lagi, sebagian besar sekolah belum memiliki perangkat kebijakan dan sistem yang secara khusus digunakan sebagai instrumen pelindung anak dari kekerasan. Pengelola sekolah mengambil langkah setelah tindak kekerasan siswa sudah terjadi, yang artinya belum memiliki sistem pencegahan. Atau ada juga beberapa pelaku kekerasan yang mendapat sanksi kurang proporsional dibandingkan dampak yang ditimbulkannya kepada korban. Hal ini tentu saja memicu kekhawatiran orang tua dan ketidakpercayaan kepada pengelola sekolah sebagai pihak yang seharusnya bertanggung jawab.

Berdasarkan wawancara kepada pengelola SDN Pacar, Bantul, diketahui terdapat beberapa kasus kekerasan fisik, misalnya pemukulan antar siswa, dan non fisik berupa *bullying* dan pengabaian atau pengucilan. Beberapa siswa yang mengetahui kejadian berinisiatif melaporkan kepada Guru. Langkah pertama yang ditempuh adalah pelaku dan korban dipanggil dalam waktu yang berbeda untuk mendapatkan

informasi seimbang. Siswa lainnya yang mengetahui kejadian juga diinvestigasi untuk melengkapi data. Selanjutnya Guru akan memberikan teguran kepada pelaku, dan menjadi mediator untuk saling memaafkan. Pada beberapa kasus, Guru juga memanggil orang tua untuk dilibatkan dalam penyelesaian masalah.

Penelitian ini sangat penting mengingat kekerasan pada anak di lingkungan sekolah merupakan isu serius yang dapat berdampak langsung pada kesejahteraan dan perkembangan anak. Dengan merinci kejadian kekerasan serta mengkaji model perlindungan anak yang ada, penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam terhadap efektivitas strategi perlindungan yang diterapkan di SD Negeri Pacar. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan sebuah model perlindungan anak dari kekerasan di lingkungan sekolah, dengan fokus khusus pada perangkat kebijakan dan sistem yang diterapkan di SDN Pacar, Bantul. Rancangan model perlindungan anak yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan panduan yang solid untuk pengembangan strategi perlindungan anak yang lebih efektif di lingkungan sekolah. Meskipun belum diuji efektivitasnya, rancangan model ini dapat menjadi landasan untuk langkah-langkah selanjutnya dalam meningkatkan perlindungan anak dari kekerasan.

Langkah implikatif selanjutnya adalah menerapkan rancangan model ini di lingkungan sekolah dan melakukan uji efektivitas secara menyeluruh. Hasil dari uji efektivitas ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang keberhasilan atau kegagalan model perlindungan anak, serta memberikan panduan lebih lanjut untuk penyempurnaan atau penyesuaian yang dibutuhkan. Implikasi praktisnya adalah bahwa model ini dapat menjadi landasan bagi sekolah-sekolah lain dalam mengembangkan atau memperbaiki kebijakan perlindungan anak mereka.

II. METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah yuridis empiris untuk meninjau permasalahan perilaku sekolah dalam mengatasi kekerasan pada anak di SD Negeri Pacar. Bahan empiris didapatkan dari pengamatan langsung di lokasi penelitian meliputi : (1) kejadian kekerasan pada anak di SD Negeri Pacar; (2) perlindungan anak dari kekerasan di SD Negeri Pacar. Penelitian dilaksanakan pada Oktober 2023. Konteks kekerasan yang diangkat dalam penelitian ini adalah antar anak, sedangkan pola perlindungan

yang dimaksud adalah model perlindungan yang dilakukan oleh sekolah baik secara tunggal maupun melibatkan pihak lain.

Berdasarkan hasil pengumpulan data tersebut akan dilakukan analisis kualitatif yaitu menghubungkan dengan perundangan atau aturan yang berlaku untuk meninjau pengingkaran/ketidaksesuaian pelaksanaan perundangan perlindungan kekerasan anak di SD Negeri Pacar. Selanjutnya, melalui tinjauan yang muncul, peneliti akan menyajikan model perlindungan anak dari kekerasan yang ideal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fenomena kekerasan pada anak di SD Negeri Pacar

Fenomena kekerasan pada anak yang sangat mengkhawatirkan di SD Negeri Pacar mencakup pengabaian, pengucilan, kekerasan fisik terhadap siswa laki-laki, dan bullying verbal terhadap siswa perempuan.

1. Pengabaian dan pengucilan

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti, beberapa siswa baik laki-laki maupun perempuan mengalami pengucilan. Mereka merasa terisolasi dan diabaikan oleh teman-teman sekelasnya. Beberapa guru dan staf sekolah tidak menyadari situasi ini, dan lingkungan belajar yang seharusnya menjadi tempat aman dan inklusif, malah menjadi tempat yang membuat beberapa siswa merasa terpinggirkan.

2. Kekerasan Fisik pada siswa laki-laki

Menurut pengakuan siswa yang bersangkutan dan beberapa teman di sekolah menyatakan bahwa banyak kejadian pertengkaran yang berakhir pada pemukulan pada siswa laki-laki di SD Negeri Pacar. Banyak dari mereka menjadi sasaran pukulan dan tendangan dari siswa lain. Kondisi ini tidak hanya merugikan kesehatan fisiknya, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan psikologisnya. Siswa korban tersebut merasa takut dan cemas saat berada di lingkungan sekolah.

3. Bullying Verbal pada Siswa Perempuan

Di kelas agak tinggi yaitu kelas 5 dan 6, sering terjadi bullying verbal. Siswa perempuan sering kali mendengar makian dan hinaan dengan kalimat yang buruk dari beberapa siswa sekelasnya. Bahkan kebanyakan dari pelaku menganggap

bahwa hal tersebut bukanlah sebuah kekerasan atau perbuatan yang tidak baik. Tindakan ini merugikan tidak hanya kepercayaan dirinya, tetapi juga kesehatan mentalnya. Pihak sekolah belum sepenuhnya menanggapi serius masalah ini, membuat siswa perempuan tersebut merasa tidak mendapatkan perlindungan.

B. Perlindungan anak dari kekerasan di SD Negeri Pacar

Secara keseluruhan, pihak sekolah sudah mengetahui bahwa ada fenomena saling mengejek, menghina, dan memukul di lingkungan SD Negeri Pacar. Namun, beberapa asumsi atas fenomena tersebut terbentuk diantaranya tidak menganggap hal tersebut adalah kekerasan, karena tidak mengetahui definisi kekerasan secara perundangan. Selanjutnya, asumsi lain adalah pemakluman atas perilaku anak-anak, walau sebagian pihak paham itu adalah kekerasan, tetapi mereka berpendapat bahwa tidak perlu ada tindakan koreksi karena tidak menimbulkan luka yang membahayakan.

Asumsi tersebut mengakibatkan tidak munculnya urgensi terhadap pencegahan maupun penanggulangan sebagai bentuk perlindungan anak dari kekerasan di SD Negeri Pacar. Satu-satunya program yang berjalan hingga saat ini hanya sekedar sosialisasi/penyuluhan terkait akhlak anak sebagai bentuk implementasi kurikulum merdeka. Untuk skema perlindungan yang terstruktur baik yang dilakukan oleh pihak sekolah maupun kerjasama dengan pihak lain belum dilakukan. Kondisi ini berpotensi terhadap keberlanjutan kejadian kekerasan anak di SD Negeri Pacar karena tidak adanya sistem yang mencegah, menanggulangi, dan melindungi anak.

C. Model perlindungan anak dari kekerasan di sekolah

Upaya yang ideal dalam skema perlindungan anak dari kekerasan di sekolah setidaknya merujuk pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan kepada anak serta menjamin tidak mengalami kekerasan pada tubuh, jiwa, seksual, dan kekerasan bentuk lain yang pelakunya adalah guru, karyawan sekolah, atau sesama siswa, serta pihak lainnya. Di dalam aturan ini menekankan bahwa pihak yang wajib

menjalankan peran dan fungsi sebagai pelindung anak adalah Guru, karyawan sekolah, pemerintah, dan masyarakat (Presiden RI, 2014). Sesuai dengan pasal di atas, maka skema perlindungan anak dari kekerasan di sekolah pada akhirnya merupakan sebuah kewajiban yang harus dibentuk oleh satuan pendidikan baik dari jenjang dasar maupun pendidikan tinggi.

Terdapat berbagai model yang telah diterapkan secara global untuk menanggulangi kekerasan pada anak, dengan pendekatan yang beragam dan melibatkan berbagai pihak. Salah satu model yang terbukti efektif adalah pendekatan lintas sektoral, di mana lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, sekolah, dan masyarakat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak (Ortega et al., 2023). Model ini mencakup program pendidikan tentang hak anak, pelatihan bagi tenaga pengajar, serta dukungan psikososial bagi korban kekerasan (Gaffney et al., 2021). Selain itu, beberapa negara telah menerapkan model perlindungan anak berbasis komunitas, di mana masyarakat lokal aktif terlibat dalam mendeteksi dan juga mencegah kekerasan. Program ini melibatkan pemberdayaan komunitas untuk mendukung keluarga dan mengidentifikasi potensi risiko kekerasan pada tahap dini. Selain itu, model pendekatan restoratif juga diterapkan di beberapa tempat, yang menekankan pada pemulihan korban dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat melalui proses mediasi. Model lainnya termasuk pendekatan berbasis sekolah yang menekankan pada lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung, serta melibatkan siswa dalam pemahaman hak dan tanggung jawab mereka (Goldschmidt-Gjerløw, 2019).

Pendekatan lintas sektoral yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal telah berhasil menciptakan lingkungan pendidikan dan sosial yang lebih aman (Firmin & Rayment-McHugh, 2020). Program pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pengajar telah meningkatkan pemahaman mereka tentang kekerasan pada anak dan cara mengidentifikasi serta menanggulunginya. Ini dapat membantu dalam mendeteksi kasus-kasus kekerasan lebih cepat dan memberikan dukungan yang lebih baik kepada korban. Model perlindungan anak berbasis komunitas juga menunjukkan keberhasilan dengan

melibatkan masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah kekerasan (Higgins et al., 2022). Dengan cara membangun kepedulian dan keterlibatan aktif di tingkat masyarakat, model ini dapat menciptakan lingkungan di mana kekerasan sulit berkembang. Pemberdayaan komunitas untuk mendukung keluarga dan mengatasi faktor risiko juga dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Pendekatan restoratif dan berbasis sekolah juga telah berhasil dalam beberapa kasus (Mills et al., 2019), dengan menempatkan penekanan pada rehabilitasi pelaku kekerasan dan juga menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan anak (Katic et al., 2020). Model-model ini membuktikan bahwa upaya untuk melibatkan berbagai pihak, membangun kesadaran, dan memberikan sumber daya yang cukup dapat berkontribusi pada mengurangi kekerasan pada anak (Eska-Mikołajewska, n.d.).

Model ideal perlindungan anak dari kekerasan dengan melibatkan sekolah, orangtua, pemerintah, dan masyarakat yang bisa dibentuk adalah sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1. Model perlindungan anak dari kekerasan di sekolah

Berdasarkan model di atas, maka secara detail peran/keterlibatan dari kolaborasi masing-masing pihak terealisasi dalam skema berikut:

1. Pelatihan untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik dan tenaga kependidikan di SD Negeri Pacar perlu menjalani pelatihan yang menyeluruh untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap tanda-tanda kekerasan dan keterampilan menanggapi kasus-kasus yang muncul. Pelatihan ini harus difokuskan pada pengenalan tanda-

tanda kekerasan fisik, psikis, dan verbal, serta memberikan panduan langkah demi langkah dalam menanggapi kasus-kasus kekerasan, termasuk pelaporan, intervensi awal, dan dukungan kepada korban (Twum-Antwi et al., 2020). Selain itu, perlu ditekankan keterampilan interpersonal seperti mendengarkan aktif dan berkomunikasi dengan empati, serta manajemen konflik untuk menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung dan aman. Integrasi kasus studi dan evaluasi menyeluruh akan membantu memastikan bahwa pemahaman dan keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan secara efektif dalam situasi nyata di lingkungan sekolah (Ng et al., 2022).

2. Pembentukan Tim perlindungan Anak

Pembentukan Tim Perlindungan Anak di SD Negeri Pacar menjadi langkah krusial dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan anak-anak (WHO, 2019). Tim ini secara rutin mengadakan pertemuan dengan lembaga perlindungan anak untuk mendiskusikan isu-isu terkini seputar kekerasan dan strategi perlindungan yang relevan. Melalui kolaborasi ini, tim dapat memperoleh wawasan mendalam dan dukungan ahli untuk dapat mengatasi permasalahan yang muncul. Selain itu, tim bersama-sama berperan aktif dalam mengembangkan program perlindungan anak yang lebih efektif, memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil selaras dengan standar perlindungan anak yang berlaku (Roca et al., 2020). Integrasi pandangan dari lembaga perlindungan anak juga meningkatkan kemampuan tim untuk merancang strategi yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak-anak di lingkungan sekolah (Coker et al., 2020).

3. Penerapan Sanksi dan Tindakan Korektif

Pihak sekolah perlu menerapkan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan peraturan sekolah guna memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan. Selain sanksi, diperlukan pembinaan bagi pelaku kekerasan agar mereka memahami dampak negatif dari tindakan mereka dan juga merangsang komitmen untuk berubah. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan pada hukuman, tetapi juga memberikan kesempatan bagi

pelaku untuk melakukan refleksi dan transformasi perilaku, menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan mendukung pertumbuhan positif bagi seluruh siswa (Durrant et al., 2020).

Dengan menerapkan model ideal di atas, peran dan keterlibatan setiap pihak di SD Negeri Pacar dapat terealisasi secara sinergis. Pelatihan mendalam bagi pendidik dan tenaga kependidikan tidak hanya meningkatkan pemahaman mereka terhadap tanda-tanda kekerasan, tetapi juga melatih keterampilan responsif terhadap kasus-kasus kekerasan. Pembentukan Tim Perlindungan Anak menjelaskan kolaborasi yang erat dengan lembaga perlindungan anak, menciptakan ruang bagi pemahaman mendalam dan pengembangan program perlindungan anak yang lebih efektif. Sementara itu, penerapan sanksi dan tindakan korektif yang tegas oleh pihak sekolah, diimbangi dengan pembinaan bagi pelaku kekerasan, menciptakan pendekatan komprehensif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, mendukung, dan berfokus pada pertumbuhan positif bagi setiap siswa.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Fenomena kekerasan pada anak di SD Negeri Pacar, termasuk pengabaian, pengucilan, kekerasan fisik, dan bullying verbal, menciptakan lingkungan belajar yang tidak aman dan merugikan kesejahteraan siswa. Pengabaian dan pengucilan terjadi di antara siswa, merusak suasana inklusif. Kekerasan fisik pada siswa laki-laki dan bullying verbal pada siswa perempuan menyebabkan dampak serius pada kesehatan fisik dan mental. Perlindungan anak di SD Negeri Pacar belum optimal, sebagian karena asumsi dari pihak sekolah terkait kekerasan anak. Model perlindungan anak yang ideal, sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mendorong kolaborasi aktif antara sekolah, orangtua, pemerintah, dan masyarakat. Pelatihan bagi pendidik, pembentukan Tim Perlindungan Anak, dan penerapan sanksi dan tindakan korektif menjadi langkah konkret menuju lingkungan sekolah yang aman dan juga mendukung. Integrasi ini membentuk dasar bagi perubahan signifikan dalam perlindungan anak di SD Negeri Pacar.

B. Saran

Untuk memperkuat perlindungan anak di SD Negeri Pacar, diperlukan integrasi langkah-langkah perlindungan anak ke dalam fasilitas dan kurikulum sekolah. Pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pengembangan profesionalisme guru, dengan fasilitas seperti ruang pertemuan atau platform digital untuk mendukung akses materi pelatihan. Pembentukan Tim Perlindungan Anak dapat dikaitkan dengan penyediaan ruang khusus sebagai "Pusat Perlindungan Anak" yang dilengkapi dengan fasilitas pertemuan dan dokumentasi, serta mengintegrasikan informasi terkini dari tim ke dalam kurikulum sekolah. Sanksi dan tindakan korektif dapat diintegrasikan ke dalam peraturan sekolah, seiring dengan penyediaan fasilitas ruang konseling atau psikologis sebagai bagian dari upaya rehabilitasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Ariani, N. W. T., & Asih, K. S. (2022). Dampak Kekerasan Pada Anak. *Jurnal Psikologi MANDALA*, 6(1).
- Armitage, R. (2021). Bullying in children: impact on child health. *BMJ Paediatrics Open*, 5(1).
- Christiana, E. (2019). Identifikasi Bentuk kekerasan dan Penangannya di Lingkungan Sekolah Dasar. *Child Education Journal*, 1(2), 58-64. <https://doi.org/10.33086/cej.v1i2.1368>
- Coker, A. L., Bush, H. M., Clear, E. R., Brancato, C. J., & McCauley, H. L. (2020). Bystander program effectiveness to reduce violence and violence acceptance within sexual minority male and female high school students using a cluster RCT. *Prevention Science*, 21, 434-444.
- Cornell, D. G. (2020). Threat assessment as a school violence prevention strategy. *Criminology & Public Policy*, 19(1), 235-252.
- Durrant, J. E., Stewart-Tufescu, A., & Afifi, T. O. (2020). Recognizing the child's right to protection from physical violence: An update on progress and a call to action. *Child Abuse & Neglect*, 110, 104297.

- Eska-Mikołajewska, J. (n.d.). *Institutional Aspects of Cooperation in Preventing Sexual Offences Against Children in Australia*.
- Firmin, C., & Rayment-McHugh, S. (2020). Two roads, one destination: Community and organizational mechanisms for contextualizing child abuse prevention in Australia and the UK. *International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice*, 3, 229–247.
- Gaffney, H., Ttofi, M. M., & Farrington, D. P. (2021). Effectiveness of school-based programs to reduce bullying perpetration and victimization: An updated systematic review and meta-analysis. *Campbell Systematic Reviews*, 17(2), e1143.
- Goldschmidt-Gjerløw, B. (2019). Children's rights and teachers' responsibilities: Reproducing or transforming the cultural taboo on child sexual abuse? *Human Right Education Review*.
- Higgins, D. J., Lonne, B., Herrenkohl, T. I., Klika, J. B., & Scott, D. (2022). Core components of public health approaches to preventing child abuse and neglect. In *Handbook of child maltreatment* (pp. 445–458). Springer.
- Hughes, C. (2020). Addressing violence in education: From policy to practice. *Prospects*, 48(1–2), 23–38.
- Humas KPAI. (2023). *Tiada Toleransi bagi Kekerasan terhadap Anak*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. <https://www.kpai.go.id/publikasi/tiada-toleransi-bagi-kekerasan-terhadap-anak>
- Katic, B., Alba, L. A., & Johnson, A. H. (2020). A systematic evaluation of restorative justice practices: School violence prevention and response. *Journal of School Violence*, 19(4), 579–593.
- Kurniasari, A. (2019). Dampak kekerasan pada kepribadian anak. *Sosio Informa*, 5(1).
- Mills, L. G., Barocas, B., Butters, R. P., & Ariel, B. (2019). A randomized controlled trial of restorative justice-informed treatment for domestic violence crimes. *Nature Human Behaviour*, 3(12), 1284–1294.
- Ng, E. D., Chua, J. Y. X., & Shorey, S. (2022). The effectiveness of educational interventions on traditional bullying and cyberbullying among adolescents: A systematic review and meta-analysis. *Trauma, Violence, & Abuse*, 23(1), 132–151.
- Nurhidayat, D. (2023). *KPAI Catat 2.355 Kasus Kekerasan di Sektor Pendidikan dari Januari-Agustus 2023*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/humaniora/619770/kpai-catat-2355-kasus-kekerasan-di-sektor-pendidikan-dari-januari-agustus-2023>
- Ortega, D. P., Walsh, K., Bódi, C. B., Hawkins, L. B., & Bright, M. A. (2023). School-based prevention education for children and youth with intellectual developmental disabilities. *Child Abuse & Neglect*, 145, 106397.
- Presiden RI. (2014). *Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Database Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Raharjo, A. (2023). *Kekerasan di Sekolah, Siswa Madrasah Tsanawiyah di Blitar Meninggal Dipukul Temannya*. Republika. <https://news.republika.co.id/berita/s00w4436/kekerasan-di-sekolah-siswa-madrasah-tsanawiyah-di-blitar-meninggal-dipukul-temannya>
- Roca, E., Melgar, P., Gairal-Casadó, R., & Pulido-Rodríguez, M. A. (2020). Schools that 'open doors' to prevent child abuse in confinement by COVID-19. *Sustainability*, 12(11), 4685.
- Russell, D., Higgins, D., & Posso, A. (2020). Preventing child sexual abuse: A systematic review of interventions and their efficacy in developing countries. *Child Abuse & Neglect*, 102, 104395.
- Syahirah, M. I. (2023). *KPAI Terima 64 Aduan Kekerasan Anak di Ranah Pendidikan*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/06/06494371/kpai-terima-64-aduan-kekerasan-anak-di-ranah-pendidikan>

- Twum-Antwi, A., Jefferies, P., & Ungar, M. (2020). Promoting child and youth resilience by strengthening home and school environments: A literature review. *International Journal of School & Educational Psychology*, 8(2), 78–89.
- WHO. (2019). *School-based violence prevention: a practical handbook*. *apps.who.int*. World Health Organization.